



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BATANG SANGIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah sehingga perlu adanya jaminan pemberian layanan kesehatan yang berkualitas oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah rumah sakit umum di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG SANGIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Batang Sangir adalah RSUD yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya diluar jabatan struktural
9. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
10. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang ada di rumah sakit yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Direktur.
11. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di rumah sakit dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Direktur.
12. Komite Medis adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
13. Komite Lain adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Batang Sangir pada Dinas kesehatan Daerah.
- (2) UPTD RSUD Batang Sangir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit kelas D yang merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas kesehatan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) RSUD Batang Sangir merupakan UPTD di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD RSUD Batang Sangir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD RSUD Batang Sangir terdiri dari;
 - a. direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. seksi penunjang;
 - e. kelompok jabatan fungsional;
 - f. satuan pemeriksaan internal;
 - g. komite;
 - h. instalasi; dan
 - i. dewan pengawas.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (4) Seksi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh kepala seksi penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator atau pengawas.
- (6) Satuan pemeriksa internal, Komite, dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h merupakan unit non struktural yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
- (7) Satuan pemeriksa internal dan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (8) Struktur organisasi UPTD RSUD Batang Sangir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Selain unsur susunan organisasi UPTD RSUD Batang Sangir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jika dibutuhkan UPTD RSUD Batang Sangir dapat membentuk dewan pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD RSUD Batang Sangir

Pasal 6

- (1) UPTD RSUD Batang Sangir mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Batang Sangir mempunyai fungsi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;

- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta *penapisan* teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan medis;
- f. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. pelayanan keperawatan;
- h. pelayanan rujukan;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- k. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- l. pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
- m. penetapan kebijakan dan program jangka panjang, menengah maupun pendek sesuai dengan kebijakan kesehatan baik tingkat nasional maupun Daerah;
- n. penetapan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan, sebagai dasar pelaksanaan tugas seluruh aparat UPTD RSUD Batang Sangir, yang berlandaskan pada visi, misi dan etika rumah sakit;
- o. pengusulan pegawai untuk jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- p. pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi sistem informasi UPTD RSUD Batang Sangir sesuai kebutuhan;
- q. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- r. penetapan pedoman, standar dan kriteria yang dipakai untuk mengukur mutu cakupan serta efisiensi pelayanan, pendidikan dan pelatihan sebagai dasar sistem penelitian di UPTD RSUD Batang Sangir;
- s. pengkoordinasian sumber daya yang tersedia untuk merealisasikan rencana pelaksanaan secara efektif dan efisien;
- t. pelaksanaan pengawasan terhadap unsur didalam UPTD RSUD Batang Sangir, dengan menyelenggarakan pengawasan melekat pada seluruh jajaran organisasi UPTD RSUD Batang Sangir;
- u. pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD RSUD Batang Sangir sebagai bahan informasi serta bertanggung jawab sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
- v. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta hasil kerja rumah sakit untuk menetapkan kebijakan selanjutnya;
- w. pengendalian pelaksanaan kegiatan di UPTD RSUD Batang Sangir untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan;
- x. pertanggungjawaban kegiatan UPTD RSUD Batang Sangir mulai dari masukan, proses, luaran dan umpan balik;
- y. perwakilan kepentingan rumah sakit dalam kegiatan dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi lain;
- z. pelaksanaan negosiasi dan membuat kerjasama dengan pihak luar UPTD RSUD Batang Sangir;
- aa. penentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan bagi pegawai UPTD RSUD Batang Sangir untuk meningkatkan profesional pegawai; dan

- bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas dalam administrasi umum, perencanaan dan kepegawaian yang mempunyai kedudukan secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelola ketatausahaan;
 - b. pengelola kerumah tanggaan;
 - c. pengelolaan pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pengelola pemasaran;
 - e. pengelola kehumasan;
 - f. pengelola pencatatan pelaporan dan evaluasi;
 - g. pengelola penelitian dan pengembangan;
 - h. perencanaan anggaran;
 - i. perbendaharaan dan mobilitasi dana;
 - j. akuntansi
 - k. pelaksanaan telaah dan penyiapan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, diklat, urusan rumah tangga, pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - l. penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan UPTD RSUD Batang Sangir;
 - m. penyiapan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan;
 - n. pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas keprotokoleran, kepegawaian, diklat, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusiannya;
 - o. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai UPTD RSUD Batang Sangir;
 - p. pelaksanaan urusan kerumah tanggaan meliputi keamanan, ketertiban, keindahan serta kebersihan UPTD RSUD Batang Sangir dan lingkungannya;
 - q. pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pelayanan hukum dan kemitraan;
 - r. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
 - s. penyiapan bahan urusan organisasi, tata laksana dan kehumasan serta promosi kesehatan UPTD RSUD Batang Sangir;
 - t. penyusunan rencana dan anggaran sub bagian tata usaha serta rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
 - u. penyusunan rencana Pendapatan, program kerja, pengelolaan keuangan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian tata usaha, serta sumber daya yang berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - v. penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan pemantauan keuangan;
 - w. pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan;

- x. pemantauan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana UPTD RSUD Batang Sangir;
- y. pengumpulan dan penyiapan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan pelaporan;
- z. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- aa. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di UPTD RSUD Batang Sangir;
- bb. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD RSUD Batang Sangir; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 8

- (1) Seksi pelayanan medis dan keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan medis dan keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di seksi pelayanan dan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan;
 - e. penyusunan bahan perencanaan dan program kerja pada seksi pelayanan dan keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. penyusunan norma, standar pelayanan publik, Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur di seksi pelayanan dan keperawatan;
 - g. penyusunan rencana anggaran pembiayaan program/kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - h. perencanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga medis dan tenaga keperawatan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan UPTD RSUD Batang Sangir;
 - i. pemberian rekomendasi cuti pegawai di seksi pelayanan dan keperawatan;
 - j. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - k. penilaian indikator kinerja dan standar pelayanan pada pelayanan medis dan keperawatan;
 - l. pembinaan dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah diterapkan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait pelaksanaan tugas;
 - n. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan guna memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang

Pasal 9

- (1) Seksi penunjang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penunjang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di seksi penunjang;
 - d. pengelolaan penunjang;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang;
 - f. penyusunan dan pengusulan rencana kerja program/kegiatan seksi penunjang;
 - g. penyusunan dan pengusulan regulasi, informasi pelayanan penunjang medik, prosedur, pedoman, dan standar pelayanan dibawah seksi penunjang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi pelayanan penunjang;
 - j. penilaian kinerja aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. pemberian rekomendasi cuti pegawai di seksi penunjang;
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - m. pembinaan, pengarahan dalam pelaksanaan standar pelayanan pendokumentasi pelayanan penunjang;
 - n. analisa dan pengusulan kebutuhan peralatan medis dan non medis sesuai standar dan pengembangan jenis pelayanan rumah sakit;
 - o. penyusunan dan pengusulan rencana program pemeliharaan dan kaliberasi alat penunjang medis dan non medis;
 - p. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan perbaikan alat penunjang medis dan non medis;
 - q. pelaksanaan koordinasi pelayanan penunjang dengan instansi farmasi, laboratorium, radiologi, rehabilitasi medis, teknik elektromedis, rekam medis, anestesi, perawat mata, perawat gigi;
 - r. pembinaan kepada unit penunjang non medik yaitu IPSRS, Intansi gizi, Laundry, CSSD, IPSRS, IPLRS, pemulasaran jenazah dan Atem;
 - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan seksi penunjang; dan
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSUD Batang Sangir diangkat pejabat fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
ORGANISASI NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 11

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPTD RSUD Batang Sangir.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPTD RSUD Batang Sangir.

Bagian Kedua
Komite

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan UPTD RSUD Batang Sangir.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komite Medis; dan
 - b. Komite lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Komite Medis

Pasal 13

- (1) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab pada direktur.
- (3) Komite Medis dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali oleh anggota.
- (4) Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dan diberhentikan oleh direktur.
- (5) Komite Medis dapat membentuk peraturan internal dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga sendiri yang ditetapkan oleh direktur.

Pasal 14

- (1) Komite Medis bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di UPTD RSUD Batang Sangir dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di UPTD RSUD Batang Sangir;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis;
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;

- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis UPTD RSUD Batang Sangir; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di Rumah Sakit; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Paragraf 3 Komite Lain

Pasal 15

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dibentuk Komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien
- (2) Komite lain dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali oleh anggota.
- (3) Ketua Komite lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dan diberhentikan oleh direktur.
- (4) Komite lain dapat membentuk peraturan internal dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga sendiri yang ditetapkan oleh direktur.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 16

- (1) Instalasi merupakan unit Pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pada UPTD RSUD Batang Sangir
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit berfungsi sebagai badan yang mengawasi serta mengarahkan terkait manajemen dan mutu pelayanan Rumah Sakit (*governing body*) UPTD RSUD Batang Sangir dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di UPTD RSUD Batang Sangir.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit UPTD RSUD Batang Sangir ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas Rumah Sakit UPTD RSUD Batang Sangir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundangundangan;
 - h. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya direktur, kepala sub bagian, kepala seksi, Komite, satuan pemeriksa internal, dewan pengawas, Komite, Instalasi dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan perangkat Daerah lainnya.
- (2) UPTD RSUD Batang Sangir bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal UPTD RSUD Batang Sangir belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) UPTD RSUD Batang Sangir dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan.
- (7) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (9) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan di lantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Solok Selatan Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 13 April 2023
BUPATI SOLOK SELATAN


KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 APRIL 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG SANGIR

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RSUD BATANG SANGIR**



BUPATI SOLOK SELATAN

[Signature]
KHAKRUNAS